



PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKAYANG, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, JAWA TENGAH KODE POS 53165, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Februari 2008, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/II/2008 tertanggal 18 Februari 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah tempat tinggal ke rumah milik sendiri di Dusun Sempayuk xxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak :

3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : sansak,
28/4/2009;

3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir :
Serukam, 17/9/2013;

3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Bengkayang,
19/5/2019;

Semua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat semuanya;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah hingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang terus menerus;

5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan :

5.1. Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajak musyawarah dalam menangani setiap masalah rumah tangga yang terjadi;

5.2. Tergugat hanya mementingkan urusan pekerjaannya sendiri dari pada urusan rumah tangga dan/atau perasaan hati Penggugat;

5.3. Tergugat menjalin komunikasi secara intens dengan mantan pacarnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada Bulan Maret tahun 2017 yang disebabkan Tergugat telah menjual kebun sawit milik bersama tanpa sepengetahuan Penggugat. Peristiwa tersebut pernah di mediasi oleh Kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxx tetapi tidak memperoleh kata sepakat antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat masih tetap bersifat tertutup ;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2018 dengan dalih menjenguk orang tua di Jawa paling lama dua minggu, akan tetapi tidak kembali hingga saat ini. Maka sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Penggugat tinggal di rumah milik sendiri yaitu di xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yaitu di xxxxxxx xxxxxxx xx xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx ;

8. Bahwa, sejak berpisah pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2018 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi selama lebih dari dua tahun berturut-turut, dan Tergugat juga menyatakan tidak ingin kembali lagi kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas. Disamping itu juga Penggugat tidak diijinkan untuk menyusul ke rumah kediaman Tergugat. Dengan demikian Penggugat merasa tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat;

9. Bahwa, penggugat telah berusaha untuk berkomunikasi melalui telepon dan media social lainnya untuk mengatasi masalah dan bermusyawarah serta meminta maaf atas kesalahan Penggugat selama ini. Akan tetapi Tergugat tetap tertutup dan teguh pada pendiriannya untuk tidak kembali kepada Penggugat;

10. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat;

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky tanggal 24 September 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/03/II/2008, tanggal 18 Februari 2008 yang diterbitkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. SAKSI 1, umur 38, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai Kakak kandung Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah kurang lebih 11 (sebelas) tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik sendiri di Dusun Sempayuk
xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : sansak, 28/4/2009;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Serukam, 17/9/2013;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir : Bengkayang, 19/5/2019;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena:
Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajak musyawarah dalam menangani setiap masalah rumah tangga yang terjadi;
Tergugat hanya mementingkan urusan pekerjaannya sendiri dari pada urusan rumah tangga dan/atau perasaan hati Penggugat;
Tergugat menjalin komunikasi secara intens dengan mantan pacarnya tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar/melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan saksi mengetahui karena sedang berkunjung untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat bersama keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat namun Tergugat masih memberi uang saku kepada anaknya setiap bulan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



rupiah). Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat hanya melalui handphone serta tidak terjalin dengan baik, Tergugat selalu meminta untuk bercerai dengan Penggugat dan tidak ingin bersatu;

- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi beserta keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN BENGKAYANG. Saksi sebagai Adik kandung Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terhadap Penggugat dan Tergugat, karena saksi Adik kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2008;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun kemudian berpindah tempat tinggal ke rumah milik sendiri di Dusun Sempayuk xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajak musyawarah dalam menangani setiap masalah rumah tangga yang terjadi, Tergugat hanya mementingkan urusan pekerjaannya sendiri dari pada urusan rumah tangga dan/atau perasaan hati Penggugat dan Kemudian Tergugat menjalin komunikasi secara intens dengan mantan pacarnya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar/melihat langsung Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar kejadiannya di rumahnya dan Saksi mengetahui karena sedang berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat ketika sedang ada musyawarah keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat, Tergugat masih memberi uang saku kepada Anak Penggugat dan Tergugat serta berkomunikasi lewat handphone;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri, namun komunikasi via handphone masih ada walaupun tidak terjalin dengan baik serta Tergugat sudah enggan bersatu dengan Penggugat dan Tergugat menginginkan bercerai;
- Bahwa keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta saksi juga pernah ikut menasihatinya agar rukun kembali, namun tidak berhasil,

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 16 Februari 2008, sejak bulan Tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagaimana tertulis pada duduk perkara. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan Saksi 2;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (vide pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 16 Februari 2008, dan tercatat pada KUA xxxxxxxxxx xxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-
pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari
keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata
merupakan Kakak kandung Penggugat dan Adik kandung Penggugat, maka
Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat
dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di
atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut
sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil
sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara
materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang
dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut
telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.
sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi
dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan
fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan
hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:

Tergugat sangat tertutup sehingga tidak pernah bisa diajak musyawarah dalam menangani setiap masalah rumah tangga yang terjadi;

Tergugat hanya mementingkan urusan pekerjaannya sendiri dari pada urusan rumah tangga dan/atau perasaan hati Penggugat;

Tergugat menjalin komunikasi secara intens dengan mantan pacarnya tanpa sepengetahuan Penggugat.;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan November 2018, Tergugat meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi dengan baik dan Tergugat menginginkan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri diuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependecy* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Safar 1442 Hijriah, oleh Riki Dian Saputra, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yayuk Nurul Afidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Riki Dian Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yayuk Nurul Afidah, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 75.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	:Rp 90.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 180.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya PNBP Pbt.	:Rp 10.000,00
J u m l a h	:Rp 421.000,00
(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/Pdt.G/2020/PA.Bky